

Ritualisme Ibadah Haji Bawakaraeng Persepsi Masyarakat Lembanna; Studi Kasus Lembanna

Muh. Fajar Islamy, Abd. Rahman R

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

bung.fajar120396@gmail.com, abdul.rahman@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi masyarakat yang berkaitan dengan fenomena secara langsung, dimana ibadah haji adalah ibadah penyempurna dalam agama Islam. Ibadah haji merupakan salah satu dari rukun Islam, yakni pada rukun kelima yang wajib dikerjakan bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan yang mampu dan telah memenuhi syarat. Pelaksanaan ibadah haji adalah mengunjungi Baitullah (Kakbah) di Mekkah dengan syarat-syarat tertentu dan ritual-ritual tertentu pula. Orang yang melakukan ibadah haji wajib memenuhi ketentuan-ketentuannya. Lain halnya dengan di desa Lembanna dimana sebagian masyarakat masih percaya dengan ritual ibadah haji Bawakaraeng. Kemudian dijabarkan dalam rumusan masalah yaitu: Bagaimana persepsi masyarakat lembanna mengenai ritualisme Ibadah Haji Bawakaraeng? Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi ritualisme Ibadah Haji Bawakaraeng ?. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan, yang dimana penelitian ini dilaksanakan di desa Lembanna. Hasil penelitian yaitu, Haji Bawakaraeng seperti yang dipaparkan adalah sebuah istilah atau simbol yang dilekatkan pada aktivitas mendaki gunung saat hari raya Idul Adha. Informasi dari warga kaki gunung mengatakan bahwa mereka tidak percaya dan tidak melakukan budaya Haji Bawakaraeng, dan budaya ini dilakukan oleh orang-orang diluar lingkungan mereka. Beriringan dengan pernyataan tersebut mereka juga mengaku tidak menyetujui adanya Haji Bawakaraeng. Adapun implikasi dalam penelitian ini yaitu, Segala sesuatu itu harus didasari oleh pembuktian, agar tak terjadi persepsi liar di tengah masyarakat. Penelitian ini bisa menjadi pencerahan atau informasi terkait Ritual Haji di Puncak Gunung Bawakaraeng. Bila ada informasi terkait dengan ritual yang ditengah masyarakat dan yang di duga menyimpang, jangan langsung menghakimi atau menghujat, alangkah lebih baiknya kita harus menggali informasi terlebih dahulu. Mengubah paradigma masyarakat terkait adanya ritual Ibadah Haji di Puncak Gunung Bawakaraeng.

Kata Kunci: *Ritual, Haji, Bawakaraeng*

Abstract

This study aims to identify people's perceptions that are directly related to the phenomenon, where the pilgrimage is a complementary worship in Islam. Hajj is one of the pillars of Islam, which is the fifth pillar that must be done for every Muslim, both men and women who are capable and have met the requirements. The implementation of the pilgrimage is to visit the Baitullah (Ka'ba) in Mecca with certain conditions and certain rituals. People who perform hajj are obliged to comply with the provisions. It is different in Lembanna village where some people still believe in the Bawakaraeng pilgrimage ritual. Then it is described in the formulation of the problem, namely: How is the perception of the Lembanna community regarding the ritualism of the Bawakaraeng Hajj? How is the government's effort in overcoming the ritualism of the Bawakaraeng Hajj? The type of research used is field research, in which this research was conducted in the village of Lembanna. The result of this research is that Haji Bawakaraeng as described is a term or symbol attached to mountain climbing activities during Eid al-Adha. Information from residents at the foot of the mountain said that they did not believe in and did not

practice the Bawakaraeng Hajj culture, and this culture was carried out by people outside their environment. Along with this statement they also admitted that they did not agree with the existence of Haji Bawakaraeng. The implications of this research are, Everything must be based on evidence, so that there is no wild perception in society. This research can be an enlightenment or information related to the Hajj Ritual at the Top of Mount Bawakaraeng. If there is information related to rituals in the community and which are suspected of being deviant, don't judge or blaspheme immediately, it would be better if we have to dig up information first. Changing the community's paradigm regarding the Hajj ritual at the top of Mount Bawakaraeng.

Key Word: Rituals, Hajj, Bawakaraeng

Pendahuluan

Tujuan dari syariat tidak lepas dari pengetahuan yang mendalam dari individu umat Islam.¹ Seperti halnya dalam pelaksanaan ibadah dalam hal ini ritual haji sebenarnya tidak semata-mata hanya menggugurkan kewajiban seorang Muslim sebagai umat beragama Islam saja. Tidak pula umat Islam hanya berziarah ke tempat sakral secara spiritual dan syariat, ataupun sekadar melaksanakan ajaran agama, apalagi hanya bermakna tamasya.

Pelaksanaan hukum Islam memiliki skala prioritas.² Tradisi fenomenologi memfokuskan perhatiannya terhadap pengalaman secara sadar seseorang. Agar dapat memahami lingkungannya melalui pengalaman personal dan langsung dengan lingkungan, manusia secara aktif menginterpretasikan pengalaman mereka. Tradisi fenomenologi memberikan penekanan sangat kuat pada interpretasi dan persepsi dari pengalaman subyektif manusia. Pendukung teori ini berpandangan bahwa cerita atau pengalaman individu adalah lebih penting dan memiliki otoritas lebih besar daripada hipotesa penelitian sekalipun.³

Pemilihan tempat untuk melakukan ritual di puncak gunung juga menjadi perhatian dalam fenomena ini. Mencapai puncak gunung bukanlah perkara mudah. Orang-orang harus berjalan kaki dengan mendaki setapak terjal. Medan yang cukup berat tersebut membutuhkan ketangguhan mental dan fisik untuk melaluinya, sedangkan menurut warga yang biasa berperan sebagai porter atau guide dalam pendakian Gunung Bawakaraeng, orang-orang yang mendatangi dan mendaki gunung terdiri dari segala usia, baik yang masih muda, tua, dewasa, maupun kanak-kanak.⁴

Suhu dan cuaca di gunung pun harus menjadi salah satu perhatian dalam perjalanan menuju puncak. Suhu di gunung yang lebih sejuk bahkan bisa menjadi sangat dingin dibandingkan di dataran rendah, serta cuaca yang tidak bisa diterka haruslah dihadapi dengan

¹ Muammar Muhammad Bakry, "Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah," *AL-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 33 (2019): 1–8.

² Muammar Bakry, *Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam Dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Mapan, 2009).

³ Morissan, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 38.

⁴ Dian Mardiyana Alam, *Persepsi Masyarakat Terhadap Fenomena Haji Bawakaraeng*, (Gowa: Perputakaan UIN Alauddin 2019), h. 5

mempersiapkan segala sesuatunya secara cermat dan matang demi meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.⁵

Jarak dari kaki gunung menuju puncak pun tidaklah dekat. Pada pendakian gunung Bawakaraeng membutuhkan waktu kurang lebih 10 jam (waktu tempuh normal) perjalanan dari pos 0 atau kaki gunung untuk mencapai pos 10 atau puncak. Oleh sebab itu, dalam perjalanan ini perbekalan yang cukup harus menyertai perjalanan.

Pemilihan tempat puncak Gunung Bawakaraeng pula merupakan salah satu yang membangkitkan rasa penasaran. Ada beberapa gunung di Sulawesi Selatan yang tak kalah populer dan istimewa jika dibandingkan dengan Gunung Bawakaraeng. Sebagai contoh Gunung Latimojong yang puncaknya tertinggi bernama Bulu Rante Mario. Masuk dalam seven summit Indonesia karena puncaknya yang berada pada ketinggian 3.478 MDPL, bahkan dijuluki sebagai atap Sulawesi. Jika dibandingkan dengan Gunung Bawakaraeng yang puncaknya hanya berada pada ketinggian 2.380 MDPL, pastilah ada sesuatu yang membuatnya istimewa sehingga dijadikan sebagai tempat tujuan melaksanakan ritual.

Dalam Penjelasan UU 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dikatakan bahwa Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu, baik secara fisik, mental, spiritual, sosial, maupun finansial dan sekali dalam seumur hidup. Pelaksanaan Ibadah Haji merupakan rangkaian ibadah keagamaan yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Ketentuan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti. Selain itu, semakin meningkatnya jumlah warga negara untuk menunaikan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah, perlu peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, selama ini masih ditemukan beberapa kelemahan, baik dalam aspek regulasi dan tata

⁵ Dian Mardiana Alam, *Persepsi Masyarakat Terhadap Fenomena Haji Bawakaraeng*, h. 6

⁶ Abdul Syatar, "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–133, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.

kelola kebijakan, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan aturan dan perbaikan dalam praktik penyelenggaraannya, sehingga Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dapat dilaksanakan dengan aman, nyaman, tertib, lancar, dan sesuai dengan syariat, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik untuk sebesar-besarnya kemanfaatan Jemaah Haji dan Jemaah Umrah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan dan perbaikan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Perbaikan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah tidak cukup hanya sebatas pada perbaikan kualitas pelayanan terhadap jemaah tetapi perbaikan tersebut harus menyentuh seluruh aspek yang ada di dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Adapun pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Jemaah Haji, Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, BPIH, KBIHU, Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, Penyelenggaraan Ibadah Umrah, koordinasi, peran serta masyarakat, penyidikan, larangan, dan ketentuan pidana.

Kita berkeyakinan bahwa ibadah haji yang tulus (lillah) ialah suatu ibadah yang sarat dengan nilai-nilai religius yang transenden dan nilai-nilai sosial. Itu artinya apabila ibadah haji itu dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan kesadaran yang mendalam sesuai syarat dan rukunnya sebagaimana diajarkan Rasulullah, niscaya hajinya akan menjadi haji mabrur. Pelakunya akan selalu mawas diri sehingga tidak terjerumus melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik, apalagi yang dilarang oleh agama atau norma-norma sosial yang berlaku. Namun sayang sekali kondisi ideal semacam itu belum terwujud secara maksimal dan komunal.⁷

Berdasarkan berbagai pertanyaan yang timbul oleh fenomena Haji Bawakaraeng dan masih minimnya penjelasan serta literatur terkait hal tersebut yang dapat lebih mencerahkan masyarakat, peneliti menganggap fenomena ini layak untuk dikaji dan didalami dalam studi fenomenologi. Fenomenologi sendiri merupakan salah satu tradisi yang dimiliki oleh kajian ilmu komunikasi. Tradisi ini memperkenankan peneliti untuk memahami keutuhan penghayatan manusia atau secara sederhana memahami apa adanya suatu kenyataan dengan melukiskan atau mendeskripsikan suatu fenomena. Studi fenomenologi mengajak peneliti untuk membuka diri terhadap berbagai informasi dari manapun berasal tanpa terburu-buru menilai, menghakimi, atau mengevaluasi berdasarkan prakonsepsi terhadap fenomena Haji Bawakaraeng.

Budaya secara sederhana merupakan kebiasaan turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat. Pola maupun nilai-nilai yang terkandung dalam suatu budaya sangat plural. Setiap kelompok masyarakat terdapat bentuk-bentuk budaya khas dan unik yang disepakati untuk dilakukan. Budaya sebagai pola hidup kelompok masyarakat dalam hal ini akan terus

⁷ Seno Hadi Sumitro, *Konsepsi Haji Mabrur Perspektif Alqur'an* (Surakarta: 2017), h. 8

ditransmisikan kepada generasi-generasi selanjutnya dalam interaksi-interaksi atau dalam perilaku-prilaku komunikasi. Terhadap objek dalam penelitian ini, yaitu Haji Bawakaraeng, diindikasikan sebagai sebuah pola kebudayaan yang ditunjukkan melalui sebuah interaksi simbolik. Interaksi-interaksi dalam pola kebudayaan ini baik secara verbal maupun nonverbal kemudian menimbulkan makna- makna dalam benak masyarakat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian lapangan, yang dimana penelitian ini dilaksanakan ditengah-tengah objek penelitian guna mengetahui serta memperoleh data secara jelas tentang bagaimana ritualisme masyarakat mengenai haji bawakaraeng. Penelitian ini menyesuaikan penelitian kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku sosial yang diamati. Untuk memperoleh informasi dan gambaran penelitian ini maka penelitian ini dilaksanakan di Lembanna, karena mengingat penulis ingin lebih mengetahui bagaimana ritualisme masyarakat Lembanna mengenai Haji Bawakaraeng. Pada penelitian ini sumber data yang digunakan ada dua data yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer dan data sekunder merupakan sumber-sumber data informasi yang dikumpulkan untuk menjadi dasar hasil kesimpulan penelitian. Meskipun pada hakikatnya kedua sumber data ini sama namun berbeda dalam hal perolehannya. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara langsung, jejak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasilpengujian. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

Pembahasan

Persepsi Masyarakat Lembanna Mengenai Ritualisme Ibadah Haji Bawakaraeng

Dari gambaran umum fenomena Haji Bawakaraeng yang di atas, dalam pembahasan ini kemudian merangkum persepsi masyarakat mengenai fenomena Haji Bawakaraeng. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi masyarakat yang berkaitan dengan fenomena secara langsung. Persepsi sendiri merupakan proses untuk menginterpretasikan sesuatu menjadi makna atau arti. Makna ini kemudian bertransformasi menjadi nilai yang akan dipegang secara lebih personal. Tiap individu berbeda dalam caranya mempersepsikan sesuatu, hal ini karena dipengaruhi oleh pengaruh struktural (berasal dari aspek-aspek fisik stimulan yang terpapar pada individu) dan pengaruh fungsional merupakan faktor-faktor psikologis (seperti rasa membutuhkan, keinginan, perasaan, pendirian, dan asumsi) yang membawa serta subjektivitas ke

dalam proses persepsi. Oleh karena itu, pada pembahasan ini memaparkan persepsi masyarakat yang secara tidak langsung terpapar dengan fenomena dalam hal ini masyarakat kaki Gunung Bawakaraeng dan masyarakat yang secara langsung mengalami fenomena dalam hal ini masyarakat sebagai pelaku.

Haji Bawakaraeng seperti yang dipaparkan adalah sebuah istilah atau simbol yang dilekatkan pada aktivitas mendaki gunung saat hari raya Idul Adha. Informasi dari warga kaki gunung mengatakan bahwa mereka tidak percaya dan tidak melakukan budaya Haji Bawakaraeng, dan budaya ini dilakukan oleh orang-orang diluar lingkungan mereka. Beriringan dengan pernyataan tersebut mereka juga mengaku tidak menyetujui adanya Haji Bawakaraeng. Seperti komentar Bapak H. Hasbullah selaku Ketua RW Tappanjeng, Lingkungan Lembanna yang mengatakan bahwa Tidak ada itu Haji Bawakaraeng, haji itu hanya di tanah Mekkah dia menegaskan bahwasannya Haji Bawakaraeng itu tidak ada dan warga disini dari dulu tidak pernah melaksanakan Ritual Haji di Gunung Bawakaraeng, adapun ritual yang di lakukan di atas, itu hanya sekedar melaksanakan Sholat Idul Fitri dan biasanya kalau ada yang mempunyai rejeki yang lebih, salah satu dari mereka akan membawa hewan untuk di qurbankan setelah melaksanakan Sholat Idul Fitri ada juga biasa yang ceramah selayaknya Sholat Idul Fitri pada umumnya.⁸

Pak Hasbullah juga mengatakan sempat terjadi pelarangan untuk naik ke Gunung Bawakaraeng kalau mempunyai ritual adat yang di luar dari Syariat Islam, karna takutnya terjadi lagi peristiwa tahun 80-an yang memakan banyak korban jiwa.⁹ Hal senada juga di utarakan oleh Ibu Hj. Marlina yang merupakan istri dari H. Hasbullah yang merupakan Ketua RW Tappanjeng, lingkungan Lembanna, ia menegaskan dengan Bahasa Malino bahwa tena antu Haji Bawakaraeng nak, nia'ji biasa tau nai' ri bawakaraeng, mingka tau mangeji a'lappasa' ajji' le'ba'na anjo appilangneri carama nampa ammotere'mi mange akkumpulu siagang keluargana.¹⁰ yang berarti “ tidak ada yang namanya Haji Bawakaraeng, ada yang biasa naik ke Gunung Bawakaraeng, akan tetapi hanya melaksanakan sholat Idul Fitri, setelahnya sholat mereka mendengarkan ceramah lalu pulang kerumah masing-masing untuk kumpul dengan keluarganya.

Selain menerangkan bahwa masyarakat yang tinggal di kaki Gunung Bawakaraeng tidak melakukan ritual Haji Bawakaraeng, Pak H. Hasbullah juga menyinggung bahwa mereka yang melakukan ritual tersebut marak sebelum tahun 90-an serta mereka juga melakukan ritual kurban di puncak Gunung Bawakaraeng sesuai dengan kemampuan. Informan lain selaku salah satu Penjaga Gunung Bawakaraeng, Tata Jabbar juga ikut berkomentar, dengan mengatakan:

⁸H. Hasbullah, (46 Tahun), Ketua RW.Tappanjeng , Kelurahan Pattapang, wawancara, Lembanna 30 juni 2020

⁹H. Hasbullah, wawancara, Lembanna 30 juni 2020

¹⁰Hj. Marlina, (42 Tahun), Perwakilan Ibu PKK Kelurahan Pattapang, wawancara, Lembanna 30 juni 2020

Semenjak terjadi tragedi 80-an yang memakan banyak korban jiwa, dilarang mi di atas untuk melaksanakan seperti itu, karna bukan Cuma Tim SAR yang kewalahan, kita juga warga disini kewalahan untuk angkut itu korban jiwa di atas di bawa turun.¹¹

Informasi dari Tata Jabbar yang warungnya dijadikan tempat registrasi untuk naik ke Gunung Bawakaraeng juga menegaskan bahwa Warga kaki gunung tidak mempercayai kepercayaan Haji Bawakaraeng.¹²

Ibu Nurwahidah atau yang lebih akrab di panggil Mama Ida oleh para Pendaki yang sering mendaki ke Gunung Bawakaraeng yang berstatus istri dari Tata Jabbar pun menegaskan bahwa dari dulu kita itu warga disini tidak pernah mempercayai yang namanya Haji Bawakaraeng, karna kalau kami percaya, mungkin anak cucu saya sudah lama Haji dan sudah berkali-kali naik Haji karna dulu sampai sekarang saya dengan anak cucuku hampir setiap setiap minggu atau setiap bulan naik Bawakaraeng. Pungkasnya.¹³

Informasi dari Tata Badullah yang bertempat tinggal di kaki Gunung Bawakaraeng juga menegaskan bahwa tidak ada yang namanya Haji Bakaraeng, dia juga mengakatan bahwa mungkin orang-orang yang di luar dari daerah Malino itu salah paham karna kita disini itu dulu bahasanya kalau “baik” itu hajjiki, jadi itu mungkin yang membuat orang-orang di luar sana salah paham, karna kalau sudah mendekati H-1 Idul Fitri warga disini biasa mengatakan hajjiki nai’ ri Bawakaraeng a’lappasa’ yang berarti “mungkin baik kita naik untuk sholat Idul Fitri” nah mungkin terdengar di telinga orang lain yang mungkin tidak paham dengan bahasa kami, lalu menyebarkan terkait apa yang kami katakan walau dia tidak mengerti itu kata hajjiki, dia hanya memahami bahwa ketika naik ke Gunung Bawakaraeng itu sama dengan ber-Haji. Jadi ada kekeliruan dari persepsi Haji Bawakaraeng itu. Pungkasnya.¹⁴

Tata Badullah pun menceritakan sedikit tentang orang-orang yang naik ke Gunung Bawakaraeng menjelang hari raya Idul Fitri, dia mengatakan bahwa orang-orang biasa mengunjungi Gunung ini dengan tujuan berkegiatan serupa tahannuts atau tapa brata. Ada pula dengan alasan untuk melepas nazar. Pada aktivitas melepas nazar ini, ada ritual turun temurun yang dilakukan.

Ritual ini adalah menyalakan lilin di setiap pos sebagai simbol untuk mencari terangnya dunia. Ada pula sesajian seperti gula merah sebagai simbol mencari manisnya dunia dan kelapa sebagai simbol mengharapkan nikmatnya dunia. Serta, dalam kondisi tertentu ada masyarakat yang bernazar dengan melepaskan hewan hidup ke hutan Bawakaraeng, sebagai simbol memberi

¹¹H. Hasbullah, wawancara, Lembanna 30 juni 2020

¹²Tata Jabbar (52 Tahun) , Warga Lembanna (Penjaga Gunung Bawakaraeng), wawancara, Lembanna 30 juni 2020

¹³Nur Wahidah (46 Tahun), Warga Lembanna, wawancara, Lembanna 30 juni 2020

¹⁴Tata Badullah (58 Tahun), Warga Lembanna (Penjaga Gunung Bawakaraeng), wawancara, Lembanna 30 juni 2020

kehidupan. Akan tetapi, dari semua aktivitas yang dilakukan di Gunung Bawakaraeng penyebutan Haji Bawakaraeng belum ada.

Kemudian Tata Badullah berbicara tentang Filosofi Haji Bawakaraeng yang menyebutkan kalau kita di sini memahami Haji Bawakaraeng itu filosofi. Bawakaraeng kalau bahasa Makassar itu Mulut Raja. Apa yang apa yang keluar di mulut dan apa yang terkandung di hati itu harus sesuai. Haji Bawakaraeng, kalau mau naik haji harus sesuai hati dan perkataan. Maksudnya mampu sesuaikan mulut dan hati baru bisa naik di tanah suci. Sekarangkan lain, orang sekarang haji karena materi. Sekarang kalau orang sudah berhaji, tidak boleh kalau tidak dipanggil hajinya. Terus etikanya sebelum berangkat baik-baik, setelah pulang tambah menjadi-jadi.

Bawakaraeng itu kita anggap tempat suci, tempatnya para Wali para Panrita, bukan tanah suci seperti Mekkah. Orang Makassar bilang para Panrita, Panrita itu di bawahnya wali kalau di Gowa bahasanya guru besar. *Passereanna to malabbi'*, *passereanna para Waile para Panrittayya*. Di atas ada banyak Wali. Ada yang pernah melihat jubah hijau, putih, hitam. Hanya jangan ditegur, kalau lihat. Kalau dia tidak tegur kita duluan jangan ditegur, beri salam saja dalam hati. Saya sendiri pernah ketemu. Jadi itu Bawakaraeng tempatnya para Wali, para Panrita. Karena Wali itu tidak meninggal, hanya pindah alam. Kalau sudah di kubur, hilang itu di kuburnya, kafannya mami dikubur.

Kalau Makassar istilahnya *saying*, lenyap dalam kubur. pas dikasih turun datang kilat, datang apa, hilang mi, kafannya mami.¹⁵ Hanya yang tau itu yang di bawah, tapi tanda-tanda bagi orang yang mengerti, paham bahwa ini orang bukan sembarang. Ini adalah rahasia, jangan sampai orang datang meminta-minta. Kan pemahaman orang awam kalau seperti itu datang minta-minta. Kalau ada orangnya itu yang punya kubur pastilah dia marah, kenapa minta-minta di sini.

Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Ritualisme Ibadah Haji Bawakaraeng

Pak Al-Ashar Achmad selaku Sekretaris Camat Tinggimoncong juga memberi Informasi terkait Gunung Bawakaraeng beserta Ritual yang ada di setiap memasuki hari raya Idul Fitri. Menurut Pak Al-Ashar Achmad Gunung Bawakaraeng merupakan sebuah tempat yang sangat sakral dan mengandung banyak cerita mistis di kalangan para pendaki yang pernah naik kesana, karna saya orang asli Malino saya lahir dan besar di Malino saya tidak pernah mendaki sampai puncak Gunung Bawakaraeng saya hanya sampai di Pos 7 saja karna di larang sama orang tua.

Kemudian terkait dengan orang yang menamakan atau mengklaim dirinya pernah ber-Haji di Gunung Bawakaraeng itu tidak ada dan walaupun ada itukan sudah menyalahi syari'at Islam, karna kan pada dasarnya ketika kita ingin melaksanakan Ibadah Haji kan harus ke Tanah

¹⁵Tata Badullah, wawancara, Lembanna 30 juni 2020

Suci makka (Mekkah). Tapi kan beda-beda juga orang keyakinannya, saya juga pernah mendengar bahwa yang melakukan ritual di sana bukan hanya warga Tinggimoncong saja, ada banyak orang di luar daerah kesini datang untuk melakukan ritual tersebut, terkait dengan ritual yang terjadi di sana sesuai dengan apa yang di ceritakan para pendaki yang ada di atas saat hari Raya Idul Fitri, mereka mengatakan bahwa orang-orang hanya melaksanakan Sholat Idul Fitri, membawa sesajen berupa hasil panen dan ada pula yang membawa hewan untuk di lepas atau di Qurbankan lalu di bagikan kepada para pendaki dan kita makan bersama disana.¹⁶

Kemudian terkait dengan aturan atau larangan dengan pelaksanaan Haji Bawakaraeng, Pak Al-Ashar Achmad menuturkan kalau belum adanya aturan ataupun larangan yang di tetapkan oleh pemerintah daerah Tinggimoncong. Kami hanya melakukan sosialisasi kepada pemerintah setempat termasuk warga sekitar dan memberi pemahaman bahwasanya yang di sebut orang-orang dengan Haji Bawakaraeng itu tidak ada dan menyalahi Syari'at Islam karna kalau kita mau ber-Haji itu SAH-nya di tanah suci (Mekah), bukan di Gunung Bawakaraeng. Pak Al-Ashar Achmad juga memberikan pesan kepada para pendaki untuk jangan mengotori Gunung Bawakaraeng karna, itu sisa pembungkus makananta usahakan bawa pulang dan buang pada tempatnya, karna sekarang itu kuliati di kaki gunung yang notabenenya biasa di kontrol atau di jaga kebersihannya, ada-ada saja orang yang mengotori. Marilah saling menjaga, kita jaga alam dan alam pun akan menjaga kita. Tuturnya.

Dari keseluruhan informasi yang diperoleh dari para informan terkait pendapatnya terhadap fenomena Haji Bawakaraeng ini, terlihat interpretasi- interpretasi yang berbeda satu sama lain. Ada tiga macam persepsi umum yang kemudian lahir sesuai dengan pengalaman dan interpretasi masing-masing informan secara personal.

Pertama, persepsi masyarakat dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap Haji Bawakaraeng. Seperti yang dikatakan oleh Susanne K. Langer bahwa salah satu kebutuhan pokok manusia adalah kebutuhan simbolisasi atau penggunaan lambang. Lambang atau simbol merupakan sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang lainnya. Pada penelitian ini yaitu fenomena Haji Bawakaraeng, ditunjukan sebagai simbol pada aktivitas mengunjungi Gunung Bawakaraeng pada saat hari raya Idul Adha untuk melaksanakan ritual shalat layaknya shalat ied di tempat lain. Akan tetapi, ada yang menganggap bahwa kunjungan ke gunung itu sebagai pengganti Rukun Islam kelima, yaitu Haji. Hal ini disebabkan oleh penamaan yang kontroversial, Haji Bawakaraeng. Penggunaan simbol ini kemudian menggiring masyarakat yang mendengar penamaan tersebut kepada persepsi yang tidak seharusnya.

Kedua, persepsi masyarakat yang memandang fenomena Haji Bawakaraeng dengan lebih bijak. Haji Bawakaraeng dipandang sebagai bentuk keselarasan antara niat dan tindakan yang

¹⁶Al-Ashar Achmad (31 Tahun) Sekretaris Camat Tinggimoncong, wawancara, Kantor Camat Tinggimoncong.

dilakukan oleh manusia. Hal tersebut didasari dengan melihat penamaan Bawakaraeng yang mengandung makna kearifan. Makna dari kata Bawakaraeng menyiratkan bahwa kehormatan seseorang terletak pada ucapan, sikap, dan perilakunya yang selaras dengan hati. Lebih jauh, Haji Bawakaraeng dianggap sebagai simbol seseorang telah dapat melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah. Maksudnya, seseorang dapat menunaikan ibadah haji ketika telah mampu menyesuaikan antara hati, pikiran, dan lakunya. Pada persepsi ini, juga mengandung sebuah kritik terhadap orang-orang dengan niat yang tidak murni semata-mata untuk beribadah dan mendekati diri kepada Allah dalam melaksanakan Rukun Islam kelima. Akan tetapi, hanya sebagai ajang *traveling* atau demi tujuan mendapatkan gelar 'haji' serta posisi yang tinggi dalam strata sosial di lingkungan masyarakat. Haji Bawakaraeng dalam hal ini juga menunjukkan sebuah titik kejujuran dan keikhlasan seorang hamba kepada Sang Pencipta.

Ketiga, persepsi masyarakat yang memosisikan gunung sebagai tempat yang sakral dan istimewa untuk dikunjungi. Perjalanan mengunjungi gunung dianggap sebagai sebuah proses pembelajaran sekaligus menjadi tahap penyucian jiwa. Aktivitas pendakian dijadikan sebagai perjalanan spiritual dalam kemegahan gunung. Serta, aktivitas ini dianggap simbol kesabaran seorang hamba dalam menghadapi kerasnya kehidupan didunia sebelum mencapai puncak kearifan dan menjadi kuil perenungan untuk mencerahkan manusia dari segala bentuk penyakit hati. Melalui sunyi di alam liar, manusia dilatih untuk peka dengan pertanda yang Tuhan berikan melalui bisikan alam (bisikan spiritual). Hal ini tidak terlepas dari kisah perjalanan Nabi Muhammad yang juga mengunjungi gunung untuk melakukan penyucian diri.

Kesimpulan

Haji Bawakaraeng merupakan sebuah kesalahpahaman dalam penamaan atau pelabelan yang dilematis terhadap salah satu tradisi dan ritual yang terjadi di Sulawesi Selatan yang tepatnya terjadi di Puncak Gunung Bawakaraeng. Penamaan Haji Bawakaraeng yang kontroversial menggiring masyarakat berpandangan bahwa mereka yang naik ke Puncak Gunung Bawakaraeng dalam niat melakukan Ritual Haji yang sama seperti di Tanah Suci Mekkah. Sedangkan mereka yang mengantar maupun dari pengakuan si pelaku aktivitas ini, tidak membenarkan ataupun menolak di sebut Haji Bawakaraeng.

Di karenakan tak adanya di temukan aktivitas maupun ritual Haji seperti tawaf, sa'i hingga wukuf selain melaksanakan shalat hari Raya Idul Fitri seperti pada umumnya akan tetapi suasananya saja yang beda karna mereka shalat di alam lepas. Awal mula hebohnya istilah Haji Bawakaraeng muncul pada saat terjadinya Tragedi tahun 80-an di Puncak Gunung Bawakaraeng yang memakan banyak korban jiwa dan kemudian terlanjur mengakar di masyarakat sebagai aktivitas yang melenceng dari Syariat Islam. Dalam hal ini para pelaku yang sering melaksanakan hari Raya Idul Fitri di Gunung Bawakaraeng merasa sangat dirugikan dengan

adanya penamaan atau pelabelan Haji Bawakaraeng. Kemudian ada beberapa persepsi umum yang lahir yaitu

Pertama, persepsi masyarakat sekitar kaki Gunung Bawakaraeng dengan tegas mengatakan bahwa tidak adanya Haji Bawakaraeng, karna melaksanakan Rukun Islam yang kelima itu seharusnya di Mekkah, bukan di Puncak Gunung Bawakaraeng. Misalpun itu ada, berarti itu sudah keluar dari Syariat Islam dan termasuk kegiatan yang menyimpang.

Kedua, masyarakat mempersepsikan Gunung Bawakaraeng sebagai tempat sakral, suci dan tempat yang indah bagi mereka yang ingin melakukan perjalanan spiritual. *Ketiga*, persepsi Pemerintah setempat mengatakan dengan bijak bahwa Haji Bawakaraeng adalah sebuah kesalahpahaman yang terlanjur mengakar ke masyarakat, hingga sampai saat ini tak ada yang mampu membuktikan bahwa adanya ritual Haji di Gunung Bawakaraeng. Karna setiap orang berbeda dalam mempersepsikan sesuatu dan begitupun dengan apa yang mereka yakini.

Daftar Pustaka

- Abdul Syatar. "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–133. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.
- Alam Dian Mardiyana, *Persepsi Masyarakat Terhadap Fenomena Haji Bawakaraeng*, (Gowa: Perputakaan UIN Alauddin 2019).
- Al-Ashar Achmad (31 Tahun) Sekretaris Camat Tinggimoncong, wawancara, Kantor Camat Tinggimoncong.
- Bakry, Muammar. *Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam Dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*. 1st ed. Jakarta: Pustaka Mapan, 2009.
- Bakry, Muammar Muhammad. "Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah." *AL-Azhar Islamic Law Review* 1, no. 33 (2019): 1–8.
- H. Hasbullah, (46 Tahun), Ketua RW.Tappanjeng , Kelurahan Pattapang, wawancara, Lembanna 30 juni 2020
- H. Hasbullah, wawancara, Lembanna 30 juni 2020
- Hj. Marlina, (42 Tahun), Perwakilan Ibu PKK Kelurahan Pattapang, wawancara, Lembanna 30 juni 2020
- Morissan, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Nur Wahidah (46 Tahun), Warga Lembanna, wawancara, Lembanna 30 juni 2020
- Sumitro Seno Hadi, *Konsepsi Haji Mabror Perspektif Alqur'an* (Surakarta: 2017).
- Tata Badullah (58 Tahun), Warga Lembanna (Penjaga Gunung Bawakaraeng), wawancara, Lembanna 30 juni 2020
- Tata Badullah, wawancara, Lembanna 30 juni 2020
- Tata Jabbar (52 Tahun) , Warga Lembanna (Penjaga Gunung Bawakaraeng), wawancara, Lembanna 30 juni 2020